



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 207 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS PRIBADI
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran dan tertibnya tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan serta tertibnya proses administrasi diruangan kerja, maka dipandang perlu menunjuk Sekretaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS PRIBADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.
- KESATU : Penunjukan Sekretaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati *Banggai Kepulauan Tahun 2021*.
- KEDUA : Menunjuk Sekretaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretaris Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
- a. menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada Bupati sebagai bahan informasi untuk di sampaikan kepada Bupati;
 - b. menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada

Bupati untuk mendapatkan persetujuan serta mengatasi tamu yang akan menghadap Bupati sesuai dengan kepentingannya;

- c. membuat notulen rapat atau risalah rapat, mengingatkan Bupati mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh Bupati agar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;
- d. menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh Bupati untuk sesuatu kegiatan secara rapih dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan; dan
- e. meneliti dan mencatat segala bentuk Keputusan Bupati, Peraturan Bupati dan mencatat surat yang didisposisi oleh Bupati.

KEEMPAT : Masa tugas Sekretaris Pribadi Bupati Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Mei 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 202 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN SEKRETARIS PRIBADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2021

SEKRETARIS PRIBADI BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	<u>DASRI JANADIR</u> Nr. PHT. 814. 3. 111	Sekretaris Pribadi Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2021	1.300.000,-	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 207 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS PRIBADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

SEKRETARIS PRIBADI WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	SAIPUL SYAMSUDDIN	Sekretaris Pribadi Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2021	1.300.000,-	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM